



WALIKOTA TERNATE

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR,
BAYI DAN ANAK BALITA DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 25, Pasal 32, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kota Ternate, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita Di Kota Ternate;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/MENKES/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
5. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Balita, serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Pelayanan Kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
8. Tenaga KIBBLA adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada pemerintah, swasta maupun mandiri.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan KIBBLA adalah sarana yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan KIBBLA, baik secara Promotif, Preventif, Kuratif maupun Rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
10. Rumah sakit umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Ternate yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu.
12. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan dibawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Kelurahan, poliklinik Bersalin Desa dan Bidan Desa.
13. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonates selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
14. Praktik Mandiri adalah bentuk pelayanan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian.
15. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetric dasar.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi, melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan tenaga KIBBLA.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
- b. Tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- c. Terjadinya perubahan perilaku pemerintah dan pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan KIBBLA terhadap masyarakat.

BAB III
KETERSEDIAAN TENAGA KIBBLA

Pasal 4

- (1) Tenaga KIBBLA terdiri dari : Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Obgin, Dokter Umum, Bidan, Tenaga Gizi, Perawat dan Apoteker.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta harus memiliki Tenaga KIBBLA yang telah memiliki surat izin praktik /kerja.
- (3) Setiap Tenaga KIBBLA harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan.
- (4) Untuk meningkatkan kompetensi Tenaga KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta harus memfasilitasi pendidikan/pelatihan bagi tenaga KIBBLA.

BAB IV
PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien yang membutuhkan pelayanan KIBBLA.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menghambat upaya program yang menunjang pelayanan KIBBLA.
- (3) Pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diuraikan dalam petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang dikeluarkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
SARANA PELAYANAN DAN KUALIFIKASI

Pasal 6

- (1) Jenis sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat untuk melayani KIBBLA adalah :
 - a. Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta;
 - b. Puskesmas mampu PONEB;
 - c. Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan;
 - d. Puskesmas Pembantu;
 - e. Polindes;
 - f. Poskeskel;
 - g. Praktek Mandiri.
- (2) Kualifikasi sarana pelayanan kesehatan meliputi Rumah Sakit, Puskesmas dan Jajarannya.
- (3) Dasar penentuan kualifikasi sarana kesehatan KIBBLA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan KIBBLA harus membuat laporan pelayanan KIBBLA.
- (2) Laporan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang dari unit pelaksana terbawah.
- (3) Laporan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota Ternate setiap bulan pada awal bulan.

BAB VII JENIS PELAYANAN KIBBLA

Pasal 8

Jenis Pelayanan KIBBLA terdiri dari :

- a. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil;
- b. Konseling gizi bagi ibu hamil;
- c. Pemberian Imunisasi bagi ibu hamil, bayi dan anak balita;
- d. Pelayanan persalinan;
- e. Pelayanan Nifas;
- f. Konseling menyusui bagi ibu hamil dan ibu menyusui;
- g. Konseling pemberian makanan pendamping ASI bagi ibu dengan anak berusia dibawah 2 tahun;
- h. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita;
- i. Pelayanan kesehatan bayi dan balita;
- j. Penatalaksanaan gizi buruk dan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
- k. Pelayanan KB bagi pasangan usia subur.

BAB VIII PERINGATAN DAN PENCABUTAN IZIN PRAKTIK

Pasal 9

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan KIBBLA yang tidak memberikan pelayanan sesuai standar Peraturan Daerah, akan diberikan sanksi administratif oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate.
- (2) Mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate.
- (3) Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan berhak mencabut izin operasional fasilitas kesehatan dan praktik tenaga kesehatan yang tidak memberikan pelayanan KIBBLA.
- (4) Pencabutan izin praktik dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (5) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kembali apabila fasilitas dan tenaga kesehatan telah memenuhi standar pelayanan KIBBLA.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Petunjuk teknis terhadap Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11




Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 08 Januari 2016

Pj. WALIKOTA TERNATE,



IDRUS ASSAGAF

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Eko & Kesos	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & HAM	

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 11 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR